



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak yang tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan sekaligus, memberitahukan, Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang telah disita.
13. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak, Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
14. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Objek Sita adalah barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan terhadap utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
17. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, dan/atau tertulis, media dalam jaringan (daring/online) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

19. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak daerah yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

29. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perpajakan.
30. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
31. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu memberikan landasan hukum dan pedoman dalam melaksanakan Penagihan Pajak Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu agar Penagihan Pajak Daerah dapat berjalan dengan baik dan Pendapatan Asli Daerah meningkat.

BAB II

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam :
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
 - b. SPPT PBB-P2;
 - c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara :
 - a. menegur atau memperingatkan;
 - b. melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. memberitahukan Surat Paksa;
 - d. mengusulkan pencegahan;
 - e. melaksanakan penyitaan;
 - f. melaksanakan pencegahan; dan
 - g. menjual barang yang telah disita.

BAB III
SURAT TAGIHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Bentuk Surat Penagihan Pajak Daerah berupa :

- a. Surat Teguran;
- b. Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
- c. Surat Paksa;
- d. Surat Perintah Melakukan Penyitaan;
- e. Surat Permohonan Pencegahan;
- f. Surat Perintah Penyanderaan;
- g. Surat Permohonan Lelang;
- h. Surat Permohonan Pemblokiran Rekening; dan
- i. Bentuk Surat lain yang diperlukan untuk melakukan Penagihan Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Surat Teguran

Pasal 5

- (1) Fungsi Surat Teguran yaitu untuk menegur atau memperingatkan kepada WP untuk melunasi utang pajak daerah.
- (2) Bentuk teguran yaitu Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat lain yang sejenis.
- (3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Surat Teguran dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis hanya diterbitkan satu kali.

Pasal 6

Apabila setelah tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah disampaikannya Surat Teguran, wajib pajak daerah tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak daerah, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dapat memerintahkan kepada Jurusita untuk memasang spanduk di tempat/lokasi usahanya bahwa wajib pajak daerah dan yang bersangkutan tidak taat membayar pajak daerah.

Bagian Ketiga
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 7

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila:
 - a. penanggung Pajak Daerah akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. penanggung Pajak Daerah memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak Daerah akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak Daerah oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus paling sedikit memuat:
- a. nama WP, atau Nama WP Daerah dan Penanggung Pajak Daerah;
 - b. besarnya utang Pajak Daerah;
 - c. perintah untuk membayarkan; dan
 - d. surat pelunasan Pajak Daerah.
- (4) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Keempat Surat Paksa

Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
- a. penanggung Pajak Daerah tidak melunasi utang Pajak Daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. terhadap Penanggung Pajak Daerah telah dilaksanakan penagihan Pajak Daerah seketika dan sekaligus; dan
 - c. penanggung Pajak Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Daerah .
- (2) Surat Paksa dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran dikeluarkan.
- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa paling sedikit memuat :
- a. nama WP atau nama WP Daerah dan Penanggung Pajak Daerah ;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang Pajak Daerah ; dan
 - d. perintah untuk membayar.
- (5) Tata cara penyampaian Surat Paksa sebagai berikut :
- a. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan

bahwa Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak Daerah, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di Kantor/Badan.

- b. pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- c. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita kepada:
 - 1) Penanggung Pajak Daerah ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
 - 2) orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak Daerah, apabila Penanggung Pajak Daerah yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - 3) salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib Pajak Daerah telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - 4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak Daerah telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- d. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - 1) pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan;
 - 2) pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - 3) dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak Daerah dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
 - 4) dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
 - 5) apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
 - 6) dalam hal WP atau Penanggung Pajak Daerah tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor/Badan, mengumumkan melalui media massa.

- 7) Dalam hal Penanggung Pajak Daerah atau pihak-pihak yang dimaksud pada angka 3 dan angka 4 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak Daerah tidak mau menerima Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- 8) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak Daerah tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
- e. Biaya penyampaian dan pelaksanaan Surat Paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab WP atau Penanggung Pajak Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Bagian Kelima Penyitaan

Pasal 10

- (1) Apabila utang Pajak Daerah tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, Warga Negara Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak Daerah dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak Daerah tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berita acara pelaksanaan sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak Daerah menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

- (9) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak Daerah tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (10) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat sita sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab wajib Pajak Daerah atau penanggung Pajak Daerah .

Pasal 11

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak Daerah yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi Gross Ton (GT) tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang Pajak Daerah dan biaya penagihan Pajak Daerah.

Pasal 12

Barang bergerak milik Penanggung Pajak Daerah yang dikecualikan dari penyitaan yaitu:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak Daerah dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah;
- c. perlengkapan Penanggung Pajak Daerah yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak Daerah dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
- e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak Daerah dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 13

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak Daerah, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat Jurusita atau di tempat lain.

Pasal 14

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan berita acara pelaksanaan sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita Kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim ditempat itu.

Pasal 15

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak Daerah.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal Jurusita Pajak tidak menyampaikan surat paksa, dan barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak Daerah tanpa pemberitahuan kepada pejabat, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang Pajak Daerah.
- (3) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang Pajak Daerah.
- (4) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang yang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan Pajak Daerah.
- (5) Hak mendahului untuk tagihan Pajak Daerah melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (6) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 17

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak Daerah dan utang Pajak Daerah.

Pasal 18

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak Daerah telah melunasi biaya penagihan Pajak Daerah dan utang Pajak Daerah atau berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 19

- (1) Penanggung Pajak Daerah dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, atau merusak barang yang telah disita;
 - b. membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu; dan
 - c. merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) penanggung Pajak Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam Pencegahan

Pasal 20

- (1) Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak Daerah dan terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak Daerah.
- (2) Syarat kuantitatif pencegahan adalah utang Pajak Daerah paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) syarat kualitatif pencegahan adalah diragukan itikad baiknya.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pencegahan paling sedikit memuat:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan;

- (5) Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan, dan Kepala Daerah setempat.
- (7) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Daerah Badan atau ahli waris.

Bagian Ketujuh Penyanderaan

Pasal 21

- (1) Penyanderaan dilakukan apabila Penanggung Pajak Daerah mempunyai utang pajak paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya.
- (2) Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan, dapat dipenjarakan untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Gubernur.
- (4) Penanggung Pajak Daerah yang disandera dilepas apabila :
 - a. utang Pajak Daerah dan biaya penagihan Pajak Daerah telah dibayar lunas;
 - b. jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah dipenuhi; dan
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV PEJABAT DAN JURUSITA

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan Pajak Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bapenda yang berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan :
 1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. surat perintah memasang spanduk;
 8. surat permohonan penentuan harga limit; dan
 9. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah.

Pasal 23

- (1) Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/ Golongan II/a;
 - c. berbadan sehat;
 - d. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak (Lulusan program Diploma III Spesialis Pajak dianggap memiliki pendidikan dan sertifikat jurusita); dan
 - e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 24

Sebelum memangku jabatannya Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat yang berbunyi sebagai berikut:

- a. "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".
- b. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian".
- c. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
- d. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 25

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 26

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;

- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak Daerah berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak Daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak Daerah, atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, instansi yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Satpol PP, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
 - (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah Daerah dan Objek Pajak Daerah yang ada di Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit .
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 13